



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN RENSTRA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2022 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 03 Tahun 2016, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pembangunan di bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta pelaksanaan kebijakan Pembangunan Daerah. Keberadaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu ujung tombak Pembangunan di Daerah, memiliki Tugas dan Fungsi Pelayanan Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga dapat menjamin kesinambungan Pembangunan di Daerah. Secara garis besar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pelayanan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan fungsi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kapabilitas Tenaga Teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Penyediaan Data Base Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang tersusun secara Sistematis, Akurat dan Akuntabel, sehingga kegiatan Pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat tercapai.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan dengan wajib memperhatikan dan mempedomani Dokumen-dokumen Perencanaan Daerah.
4. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik secara profesional dalam mengembangkan kreatifitas, menalarkan ide dalam membaca konsep Rencana Pembangunan yang ingin dicapai serta memformulasikan kedalam Rencana yang Aplikatif.
5. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi Dan Air Bersih Terutama bagi Masyarakat yang berpenghasilan Rendah dirasakan belum Maksimal.
6. Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bengkulu Selatan yang perlu segera ditangani dengan bantuan Fasilitas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7. Penanganan Terhadap 15 Lokasi dalam kategori Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Peningkatan dalam Penyediaan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan.

Dalam rangka memenuhi tugas pokok tersebut, serta sebagai upaya menciptakan peningkatan kesinambungan pembangunan di daerah, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai langkah awal penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang baik dan berkesinambungan.

Manna, Mei 2022

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bengkulu Selatan



Ir. SILUSTERO, MM

NIP. 19651005 199503 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 10 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disperkim | 10 |
| 2.1.1 Tugas Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan..... | 10 |
| 2.1.2 Fungsi Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan..... | 11 |
| 2.1.3 Struktur Organisasi Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan | 11 |
| 2.1.4 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan..... | 12 |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman..... | 20 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia..... | 20 |
| 2.2.2 Aset yang dikelola | 23 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 30 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman..... | 37 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN..... | 39 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan | 39 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 40 |

| | | |
|--|--|----|
| 3.3 | Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... | 40 |
| 3.4 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 41 |
| 3.5 | Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 41 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | | 43 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Mengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan | 43 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | | 44 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | | 45 |
| BAB VII KINERJA PERANGKAT DAERAH..... | | 65 |
| BAB VIII PENUTUP | | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada good government dan clean governance dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan Administrasi Publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Nasional dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.


Rencana Strategis (Renstra) pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan Prasarana serta infrastruktur, serta mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dalam rangka pelaksana Tugas Desentralisasi di Bidang sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman. Sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pembangunan pemerintahan daerah yang mengemban Tugas dan Tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara Partisipatif, Koordinatif, Sinergis, dan Komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) DISPERKIM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan Kekuatan (strength), Kelemahan (weakness), Peluang (opportunity) dan Ancaman (treatment) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Fungsi Rencana Strategis Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan pelaksanaan pembangunan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik Lokal, Regional, Nasional maupun Global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Permendagri 86 tahun 2017 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana tercantum pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah.

Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:



Gambar 1.2 Bagan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) DISPERKIM Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor : 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

15. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah dalam proses penetapan);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan;
30. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 di lingkungan Disperkim dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Disperkim dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
4. Sebagai arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah merumuskan dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Disperkim dalam rangka membangun Daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur Daerah yang Efisien, Efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Disperkim dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan Kegiatan secara Terpadu, Terarah, dan Terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Disperkim dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan Kemudahan bagi ASN, Masyarakat dan Dinas Organisasi Perangkat Daerah, Serta Pimpinan Perangkat Daerah Dalam Memahami Program Pembangunan Daerah Untuk Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkesinambungan
5. Memberikan pedoman Alat Pengendali Kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2021-2026;
6. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| | |
|----------|--|
| | 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disperkim |
| | 2.2 Sumber Daya Disperkim |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Disperkim |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkim |
| BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperkim |
| | 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |
| | 3.3 Telaahan Renstra Disperkim |
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| BAB VIII | PENUTUP |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disperkim

2.1.1 Tugas Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan

Menurut Undang –undang N0.04 Tahun 1992, Perumahan adalah kelompok Rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pengembangan kawasan di perkotaan dan pedesaan dilakukan melalui kegiatan pengembangan kawasan baru dan peningkatan kualitas permukiman termasuk peremajaan kawasan (Urban Renewal) dan pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau –pulau kecil.

Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan awalnya adalah bagian dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bengkulu Selatan dengan Program dan Kegiatannya dibawah bidang Cipta Karya. Menjadi Dinas tersendiri melalui Perda No.09 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Tanggal 07 Desember 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkulu Selatan Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan. Disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Lebih lanjut sebagaimana termasuk dalam salah satu program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu melakukan Revitalisasi Fungsi Lembaga perencana daerah termasuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga Pengelola Keuangan Daerah, maka memberikan peluang kepada Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjadi pelaksana kewenangan Otonomi Daerah. Dengan demikian, Disperkim memiliki porsi dan kewenangan yang cukup besar untuk menjadi motor penggerak terjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diantara para pemangku kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelayanan di bidang pelaksanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan perencanaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut, Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sarana Prasarana Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2.1.2 Fungsi Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan

Fungsi Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah :

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan


2.1.3 Struktur Organisasi Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan

Struktur Organisasi Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkulu Selatan Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (Dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Seksi Penyediaan;
 - 3) Seksi Pembiayaan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;

3) Seksi Seksi Manfaat dan Pengendalian.

e. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan

2.1.4 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengelolaan sistem informasi;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan program dan keuangan dan barang milik Daerah dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat
- b. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- c. Pengelolaan data dan Informasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- d. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- f. Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- g. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- h. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- i. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- j. Koordinasi bahan publikasi serta hubungan masyarakat di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- k. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- l. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- m. Penyusunan pelaporan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Atasan

Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
- c. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan perundang-undangan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik di sub bagian umum dan Kepegawaian;

- h. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. Pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan serta melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keuangan dinas;
- c. Pengelolaan anggaran badan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- d. Penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan badan secara berkala;
- f. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik di sub bagian Perencanaan dan Keuangan ;
- i. Pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- j. Penyusunan penyiapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. Koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAKIP);
- l. Penyiapan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. Pengkoordinasian pengevaluasian dan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

KEPALA BIDANG PERUMAHAN

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Bidang Perumahan;
- b. Menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan perumahan;
- c. Menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;

Kepala Bidang Perumahan membawahi Kepala Seksi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi, Kepala Seksi Penyediaan dan Kepala Seksi Pembiayaan.

KEPALA SEKSI PERENCANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Kepala Seksi Perencanaan Monitoring dan evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program dan monitoring dan Evaluasi bidang perumahan dan pengembangan perumahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Perencanaan Monitoring dan evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi;
- b. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Perencanaan Dan Evaluasi Bidang Perumahan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. Membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar hasil kerja bawahan lebih optimal;
- f. Melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah umum;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara, dan rumah komersil.
- h. Melaksanakan pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah swadaya.

- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

KEPALA SEKSI PENYEDIAAN

Kepala Seksi Penyediaan mempunyai tugas pelaksanaan program dan penyediaan bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penyediaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi Penyediaan;
- b. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Penyediaan Bidang Perumahan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar hasil kerja bawahan lebih optimal;
- f. pelaksanaan Penyediaan Rumah Umum, Rumah Khusus, Rumah Negara, dan Rumah Komersil serta pembiayaan Rumah Umum;
- g. melaksanakan Pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan Rumah Swadaya;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN

Kepala Seksi pembiayaan mempunyai tugas pelaksanaan program dan penmbiayaan bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Kepala Seksi pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pembiayaan;
- b. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pembiayaan Bidang perumahan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. Membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar hasil kerja bawahan lebih optimal;
- f. Melaksanakan rencana pembiayaan Rumah Umum, Rumah Khusus, Rumah Negara, dan Rumah Komersil;
- g. Melaksanakan Rencana Pembiayaan terhadap bantuan swadaya;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud), Kepala Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman;
- b. Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- c. Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- d. Melaksanakan pengendalian kawasan permukiman;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman membawahi Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan, Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dan Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian.

KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN

Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan bidang permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana,Kepala seksi Pendataan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pendataan dan Perencanaan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- c. Membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar hasil kerja bawahan lebih optimal;
- e. Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman;
- g. Melaksanakan perencanaan teknis, penyusunan standard an pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang (PSU) kawasan permukiman;
- h. Melaksanakan koordinasi pihak-pihak lain yang terkait.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan serta menyelenggarakan fungsi Pencegahan dan Peningkatan kualitas bidang urusan permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pencegahan dan peningkatan kualitas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. Membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar hasil kerja bawahan lebih optimal;
- e. Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- f. Melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA SEKSI MANFAAT DAN PENGENDALIAN

Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan melaksanakan dan mengendalikan serta menyelenggarakan fungsi manfaat dan pengendalian bidang urusan

permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Seksi Manfaat dan Pengendalian, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Manfaat dan Pengendalian Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. Membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar hasil kerja bawahan lebih optimal;
- e. Melaksanakan Pemanfaatan dan Pengendalian kawasan permukiman;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang penyediaan PSU kawasan permukiman;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan per 1 Agustus 2021 ada 28 Orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| No | Pangkat | Golongan | Jumlah (Orang) |
|----|-----------------------|----------|----------------|
| 1 | Pembina Tk I | IV/B | 1 |
| 2 | Pembina | IV/A | - |
| 3 | Penata Tingkat I | III/D | 5 |
| 4 | Penata | III/C | 6 |
| 5 | Penata Muda Tingkat I | III/B | 2 |
| 6 | Penata Muda | III/A | 10 |


| | | | |
|----|-------------------------|------|---|
| 7 | Pengatur Muda Tingkat I | II/D | 1 |
| 8 | Pengatur | II/C | 1 |
| 9 | Pengatur Muda Tingkat I | II/B | 2 |
| 10 | Pengatur Muda | II/A | 0 |
| 11 | Juru | I/A | 0 |



Gambar 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


| No | Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|---------------|-----------------|----------------|
| 1. | Strata 2 (S 2) | 2 |
| 2. | Strata 1 (S 1) | 19 |
| 3. | Diploma 3 (D 3) | 3 |
| 4. | SLTA / SMK | 4 |
| 5. | SLTP | 0 |
| 6. | SD | 0 |
| Jumlah | | 27 |



Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjurangan

| No | Pangkat | Golongan | Jumlah (Orang) |
|----|---------------------------------|----------|----------------|
| 1 | Diklat Kepemimpinan Tingkat II | IV | 0 |
| 2 | Diklat Kepemimpinan Tingkat III | IV | 1 |
| 3 | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | III | 0 |



Gambar 2.3 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjurangan

2.2.2 Aset yang dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan per 1 Agustus 2021 berupa inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian kecil dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Daftar aset tersebut dapat dilihat seperti dalam table berikut:

Tabel 2.4 Daftar Barang Inventaris Aset Tanah 1 Agustus 2021

| NO | Jenis Barang / Nama Barang | Letak / Alamat | Tahun Pengadaan | Keterangan |
|----|------------------------------------|--|-----------------|------------|
| 1 | Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | Jl. DesaTanggo Raso Kecamatan Pino Raya | 2017 | Baik |
| 2 | Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | Desa Ketaping Kecamatan Manna Kab. B/S | 2018 | Baik |
| 3 | Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | Jl. Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir | 2019 | Baik |

Tabel 2.5 Daftar Barang Inventaris Aset Peralatan dan Mesin 1 Agustus 2021

| No. | Jenis Barang/Nama Barang | Tahun Pembelian | Keterangan |
|-----|---|-----------------|----------------------------------|
| 1 | Lemari Besi | 1992 | Rusak Ringan |
| 2 | Lemari Besi | 1993 | Rusak Ringan |
| 3 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 1995 | Rusak Ringan |
| 4 | Filling Besi/Metal | 1997 | Rusak Ringan |
| 5 | Filling Besi/Metal | 1998 | Rusak Ringan |
| 6 | Kursi Tamu | 1998 | Rusak Ringan |
| 7 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 1998 | Rusak Berat |
| 8 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 1998 | Rusak Berat |
| 9 | Filling Besi/Metal | 1999 | Rusak Ringan |
| 10 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 2001 | Baik |
| 11 | Meja Biro | 2003 | Baik |
| 12 | Kursi Lipat | 2005 | Rusak Berat |
| 13 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 2012 | Pemakai Kabid Kawasan Permukiman |
| 14 | Note Book | 2013 | Rusak Berat |
| 15 | AC Sentral | 2014 | Baik |
| 16 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain | 2014 | Baik |
| 17 | AC Unit | 2015 | Baik |
| 18 | Lap Top | 2015 | Rusak Berat |

| | | | |
|----|--|------|--|
| 19 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 2015 | Baik |
| 20 | Camera Electronic | 2016 | Baik |
| 21 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 2017 | Pemakai Plt. Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas |
| 22 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 2017 | Pemakai Kasi Pendataan dan Perencanaan |
| 23 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 2017 | Pemakai Kasubbag Keuangan & Perencanaan |
| 24 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 2017 | Pemakai Kasi Manfaat & Pengendalian |
| 25 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 2017 | Pemakai Kasi Penyediaan |
| 26 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 2017 | Pemakai Plt. Kepala Dinas |
| 27 | Lemari kayu | 2017 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 28 | Lemari kayu | 2017 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 29 | Lemari kayu | 2017 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 30 | Lemari Kayu | 2017 | Baik |
| 31 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 2017 | Baik |
| 32 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | 2017 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 33 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | 2017 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 34 | Meja Makan | 2017 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 35 | Kursi Tamu | 2017 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 36 | Kursi Putar | 2017 | Baik |
| 37 | Meja Biro | 2017 | Baik |
| 38 | Meja Biro | 2017 | Baik |
| 39 | Meja Biro | 2017 | Baik |
| 40 | Sofa | 2017 | Baik |
| 41 | Lemari Es | 2017 | Baik |
| 42 | AC Unit | 2017 | Baik |
| 43 | Televisi | 2017 | Baik |
| 44 | Sound System | 2017 | Baik |
| 45 | Alat Rumah Tangga Lain-lain (Parabola+Reciver) | 2017 | Baik |
| 46 | Lap Top | 2017 | Pemegang 1.Kasubbag Keuangan + 2.Pengurus Barang |
| 47 | Lap Top | 2017 | Pemegang Kasi Penyediaan |
| 48 | Lap Top | 2017 | Pemegang1.Kabid Kawasan Permukiman + 2.Kabid Perumahan + 3.Kasi Pembiayaan |

| | | | |
|----|-----------------------------|------|---|
| 49 | Lap Top | 2017 | Pemegang 1.Kasubbag Umum Kepegawaian + 2.Kasi Perencanaan monitoring dan Evaluasi + 3.Kasi Pendataan dan Pperencanaan |
| 50 | Lap Top | 2017 | Pemegang 1.Plit Kadis + 2.Staf Keuangan Perencanaan |
| 51 | Note Book | 2017 | Pemegang 1.Staf Seksi Manfaat Pengendalian + 2.Staf Umum Kepegawaian |
| 52 | Hard Disk | 2017 | Baik |
| 53 | Hard Disk | 2017 | Baik |
| 54 | Printer | 2017 | Pemegang Kasubbag Keuangan Perencanaan |
| 55 | Printer | 2017 | Rusak Berat |
| 56 | Printer | 2017 | Rusak Berat |
| 57 | Printer | 2017 | Pemegang Kasubbag Umum kepegawaian |
| 58 | Printer | 2017 | Pemegang 1.Kasi Perencanaan Monitoring Evaluasi + 2. Kasi Pendataan Perencanaan + 3.Staf Keuangan |
| 59 | Printer | 2017 | Pemegang Kasubbag KeuanganPerencanaan |
| 60 | Mesin Absen (Time Recorder) | 2018 | Baik |
| 61 | Alat Penghancur Kertas | 2018 | Rusak Berat |
| 62 | Kursi Putar | 2018 | Baik |
| 63 | Kasur | 2018 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 64 | Kursi Plastik | 2018 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 65 | Kursi Plastik | 2018 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 66 | AC Unit | 2018 | Baik |
| 67 | AC Unit | 2018 | Baik |
| 68 | Kompore Gas | 2018 | Perabot Rumah Nelayan di Desa Tanggo Raso |
| 69 | Televisi | 2018 | Baik |
| 70 | Lap Top | 2018 | Pemegang Staf Keuangan Perencanaan |
| 71 | Lap Top | 2018 | Pemegang Kasubbag Keuangan Perencanaan |
| 72 | Printer | 2018 | Pemegang 1.Kasubbag Keuangan Perencanaan + 2.Staf Keuangan |
| 73 | Printer | 2018 | Pemegang Kasubbag Keuangan Perencanaan |
| 74 | Kursi Putar | 2019 | Baik |
| 75 | Meja Biro | 2019 | Baik |
| 76 | Lap Top | 2019 | Pemegang Kasi Manfaat Pengendalian |

| | | | |
|----|---------|------|--------------------------------|
| 77 | Lap Top | 2019 | Pemegang Bendahara Pengeluaran |
| 78 | Lap Top | 2019 | Pemegang Staf Umum Kepegawaian |

Tabel 2.6 Daftar Barang Inventaris Aset Gedung dan Bangunan 1 Agustus 2021

| No. | Jenis Barang>Nama Barang | Letak/Lokasi Alamat | Keterangan |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Jl. Diponegoro No. 01 Manna | Kantor |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Jl. Diponegoro No. 01 Manna | Kantor |
| 3 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 4 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 5 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 6 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 7 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 8 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 9 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 10 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 11 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 12 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 13 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 14 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 15 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 16 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 17 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 18 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 19 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 20 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 21 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 22 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Raya Ketaping Kec. Manna | Rumah Nelayan |
| 23 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 24 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 25 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 26 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 27 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 28 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 29 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 30 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 31 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 32 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 33 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 34 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 35 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 36 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 37 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 38 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 39 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 40 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |
| 41 | Flat/rumah Lain-lain | Jl. Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Rumah Nelayan |

Tabel 2.7 Daftar Barang Inventaris Aset Gedung dan Bangunan 1 Agustus 2021

| No. | Jenis Barang>Nama Barang | Letak/Lokasi Alamat | Keterangan |
|-----|--------------------------|--|-------------------|
| 1 | Jalan Desa Lain-lain | Desa Padang Bindu Kec. Kedurang Ilir | Pengadaan Th.2017 |
| 2 | Jalan Desa Lain-lain | Jalan SD 17 Gg. Sepakat Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 3 | Jalan Desa Lain-lain | Kelurahan Kayu Kunyit Kec. Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 4 | Jalan Desa Lain-lain | Desa Beringin Datar Kec. Pino | Pengadaan Th.2017 |
| 5 | Jalan Desa Lain-lain | Desa Durian Seginim Kec. seginim | Pengadaan Th.2017 |
| 6 | Jalan Desa Lain-lain | Jalan Abu Kesah Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 7 | Saluran Drainase | Desa Muara Pulutan Kec. Seginim | Pengadaan Th.2017 |
| 8 | Saluran Drainase | Desa Darat Sawah Kec. Seginim | Pengadaan Th.2017 |
| 9 | Saluran Drainase | Desa Suka Maju Kec. Air Nipis | Pengadaan Th.2017 |
| 10 | Saluran Drainase | Desa Tanjung Alam Kec. Kedurang | Pengadaan Th.2017 |
| 11 | Saluran Drainase | Desa Lawang Agung Kec. Kedurang | Pengadaan Th.2017 |
| 12 | Saluran Drainase | Desa Lubuk Resam Kec. Kedurang | Pengadaan Th.2017 |
| 13 | Saluran Drainase | Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang | Pengadaan Th.2017 |
| 14 | Saluran Drainase | Jl. Bahmada Rustam Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 15 | Saluran Drainase | Jalan Puskesmas Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 16 | Saluran Drainase | Jalan Murai dan Merpati Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 17 | Saluran Drainase | Jalan suka Maju Padang Kapuk Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 18 | Saluran Drainase | Jalan Mayor Kasip Kel. Gn. Ayu Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 19 | Saluran Drainase | Jalan Depan Kantor Camat Kel. Kayu Kunyit Kec. Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 20 | Saluran Drainase | Jalan Padang Manis Kec. Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 21 | Saluran Drainase | Jalan Desa Terulung Kec. Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 22 | Saluran Drainase | Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 23 | Saluran Drainase | Desa Talang Tinggi Kec. Ulu Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 24 | Saluran Drainase | Desa Air Umban Kec. Pino | Pengadaan Th.2017 |
| 25 | Saluran Drainase | Desa Ulak Lebar Kec. Pino | Pengadaan Th.2017 |

| | | | |
|----|--|--|-------------------|
| 26 | Saluran Drainase | Desa Gedung agung Kec. Pino Raya | Pengadaan Th.2017 |
| 27 | Saluran Drainase | Desa Tanggo Raso Kec. Pino Raya | Pengadaan Th.2017 |
| 28 | Saluran Drainase | Jalan Sindang Bulan Kec. Seginim | Pengadaan Th.2017 |
| 29 | Saluran Drainase | Jalan Desa Gunung Ayu Kec. Seginim | Pengadaan Th.2017 |
| 30 | Saluran Drainase | Jalan Desa Sukarami Kec. Air Nipis | Pengadaan Th.2017 |
| 31 | Saluran Drainase | Desa Rantau Sialang Kec. Kedurang | Pengadaan Th.2017 |
| 32 | Saluran Drainase | Jalan Reformasi RT.13 Kel. Padang Kapuk Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 33 | Saluran Drainase | Jalan Melati Ujung Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 34 | Saluran Drainase | Jalan Perumnas Pagar Dewa Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 35 | Saluran Drainase | Desa Jeranglah Tinggi Kec. Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 36 | Saluran Drainase | Desa Ketaping Kec. Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 37 | Saluran Drainase | Desa Kayu Ajaran Kec. Ulu Manna | Pengadaan Th.2017 |
| 38 | Saluran Drainase | Desa Tanjung Eran Kec. Pino | Pengadaan Th.2017 |
| 39 | Saluran Drainase | Desa Tungkal I Kec. Pino Raya | Pengadaan Th.2017 |
| 40 | Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Umum | Jl. Diponegoro No. 01 Manna Kab. B/S | Pengadaan Th.2017 |
| 41 | Saluran Drainase | Jl. SD 17 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna | Pengadaan Th.2018 |
| 42 | Saluran Drainase | Jl. Hj. Awaludin Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna | Pengadaan Th.2018 |
| 43 | Saluran Drainase | Jl. Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya | Pengadaan Th.2018 |
| 44 | Saluran Drainase | Jl. Desa Muara Tiga Ilir Kecamatan Kedurang | Pengadaan Th.2018 |
| 45 | Jalan Desa Lain-lain | Jl. Gg.Mushola Nurul Hikmah RT.08 & Gg.Pariaman Kel. Ketapang Besar Kec. Pasar Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 46 | Jalan Desa Lain-lain | Jl. Gg. Pramuka Kel. Kota Medan Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 47 | Jalan Desa Lain-lain | Jl. Menuju Gg. Masjid Al Manar Kel.Pasar Bawah Kec.Pasar Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 48 | Jalan Desa Lain-lain | Jl. Gg. Duha Kelurahan Pasar Bawah Kec. Pasar Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 49 | Jalan Desa Lain-lain | Jl. Desa Gelumbang Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 50 | Jalan Desa Lain-lain | Jl. Menuju PAUD Pesisir Kel.Pasar Bawah Kec. Pasar Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 51 | Jalan Desa Lain-lain | Jl. Digul Desa Tebat Kubu Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 52 | Jalan Desa Lain-lain | Jl. Desa Mela'o Kecamatan Manna | Pengadaan Th.2019 |

| | | | |
|----|----------------------|--|-------------------|
| 53 | Jalan Desa Lain-lain | Gg. SMP 13 Kel. Kota Medan Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 54 | Saluran Drainase | Jl. Desa Pagar Dewa Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 55 | Saluran Drainase | Jl. Kelurahan Masat Kec Pino | Pengadaan Th.2019 |
| 56 | Saluran Drainase | Jl. Permukiman Desa Puding Kec. Pino | Pengadaan Th.2019 |
| 57 | Saluran Drainase | Jl. Sekuning Desa Jeranglah Rendah Kec. Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 58 | Saluran Drainase | Jl. RT. 11 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 59 | Saluran Drainase | Jl. Kemas Jamaludin Kecamatan Pasar Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 60 | Saluran Drainase | Jl. Damai Kel. Gunung Ayu Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 61 | Saluran Drainase | Jl. RT. 08 Kelurahan Gunung Ayu Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 62 | Saluran Drainase | Jl. RT.02 Gg. Rembio I dan Gg. Sejahtera Kec.Kota Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 63 | Saluran Drainase | Jl. RT. 12 Kel.Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 64 | Saluran Drainase | Jl. Limau RT. 01 Kec. Kota Manna | Pengadaan Th.2019 |
| 65 | Saluran Drainase | Jl. Desa Tanjung Aur I Kec. Pino | Pengadaan Th.2019 |
| 66 | Saluran Drainase | Jl. Desa Banding Agung Kec. Seginim | Pengadaan Th.2019 |
| 67 | Saluran Drainase | Jl. Gg. Pemangku Basri Kel.Tanjung Mulia Kec.Pasar manna | Pengadaan Th.2019 |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan melalui Jumlah sarana dan prasarana serta infrastruktur yang telah di bangun di bidang masing-masing serta melibatkan partisipasi Masyarakat. Dokumen hasil pelaksanaan baik sarana dan prasaran serta infrastruktur, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat selama dua tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten;
2. Meningkatnya keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

4. Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Bengkulu Selatan dalam peningkatan kualitas produk Pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:
5. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
6. Kurangnya kapasitas SDM Disperkim.
7. Belum Maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
8. Belum Terlaksana sepenuhnya prosedur standar operasional Perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
9. Kurangnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan.
10. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana.
11. Lebaranya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.
12. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodir dalam pelaksanaan maupun penganggaran.
13. Kurang lengkapnya data dasar OPD sebagai acuan perencanaan pembangunan

Tabel 2.8 Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | TERSEDIAANYA RANPERDA/PERDA PROGRAM PERUMAHAN | | | | - | 1 DOK | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2 | TERLAKSANANYA PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | | | | - | 4 Kec | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 3 | TERSEDIAANYA SARANA&PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 4 | TERSEDIAANYA PERENCANAAN TEKNIS/DED KAWASAN PEMUKIMAN PEDESAAN POTENSIAL | | | | - | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | | | | | | | | | | |
| 5 | TERLAKSANANYA FASILITASI DAN STIMULASI REHABILITASI RUMAH MASYARAKAT KURANG | | | | 803 UNIT | 481 UNIT | 304 UNIT | 354 UNIT | 367 UNIT | | | | | | | | | | |
| 6 | MENINGKATKAN SISTEM PRASARANA PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 7 | TERSEDIAANYA SUMUR GALI/MCK | | | | - | 5 UNIT | 6 UNIT | 7 UNIT | 10 UNIT | | | | | | | | | | |
| 8 | TERSEDIAANYA DPMU SANIMAS | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 9 | TERSEDIAANYA DPIU PAMSIMAS | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 10 | PENDUKUNG KEGIATAN PEMB. INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) | | | | - | 1 KEC | 1 KEC | 1 KEC | - | | | | | | | | | | |
| 11 | KETERSEDIAAN PENDAMPING PNPB MANDIRI PERKOTAAN/P2KKP | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 12 | KETERSEDIAAN PENDAMPING BIDANG SANITASI/PPSP | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 13 | KETERSEDIAAN PENDAMPING BIDANG PERUMAHAN | | | | 0 | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 14 | TERLAKSANANYA KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 15 | TERLAKSANANYA KEGIATAN SOSIALISASI PERIZINAN DI MASYARAKAT | | | | 0 | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 16 | TERLAKSANANYA SURVEY, MONITORING IMB DI KOTA/DESA | | | | - | 12 BLN | 12 BLN | 12 BLN | 12 BLN | | | | | | | | | | |
| 17 | TERSEDIAANYA NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA IMB | | | | 0 | 0 | 1 DOKUMEN | 0 | 1 DOKUMEN | | | | | | | | | | |
| 18 | TERSEDIAANYA DATA KLASIFIKASI JALAN DALAM KOTA | | | | - | 1 DOKUMEN | 1 DOKUMEN | 1 DOKUMEN | 1 DOKUMEN | | | | | | | | | | |
| 19 | TERBENTUKNYA TIM SUPERVISI IMB KABUPATEN | | | | 0 | 1 POKJA | 1 POKJA | 1 POKJA | 1 POKJA | | | | | | | | | | |
| 20 | TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN RUMAH MELALUI SWADAYA, KASIBA/LISIBA DAN | | | | - | 1 PAKET | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 21 | TERSEDIAANYA INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA KOTA (OFF SITE) | | | | 0 | 1 PAKET | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | TERSEDIAANYA SARANA&PRASARANA AIR | | | | 3 UNIT | 10 UNIT | 4 UNIT | 5 UNIT | 6 UNIT | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | TERSEDIAANYA DOKUMEN/PRODUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR | | | | - | 1 DOK | 1 DOK | 1 DOK | 1 DOK | | | | | | | | | | |
| 24 | TERSEDIAANYA PEMB. SARANA& PRASARANA AIR LIMBAH DENGAN SISTEM OFF SITE | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 25 | TERSEDIAANYA PEMBANGUNAN IPLT KAB.BENGGULU SELATAN | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 UNIT | | | | | | | | | | |
| 26 | KETERSEDIAAN&KUALITAS SPAM | | | | - | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | | | | | | | | | | |
| 27 | MENINGKATNYA JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM | | | | 10 PAKET | 250 SR | 300 SR | 350 SR | 400 SR | | | | | | | | | | |
| 28 | TERSEDIAANYA JALAN | | | | - | 6 PAKET | 7 PAKET | 9 PAKET | 9 PAKET | | | | | | | | | | |
| 29 | TERLAKSANANYA PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK DESA | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 30 | TERSEDIAANYA INFRASTRUKTUR KAWASAN PEMUKIMAN PEDESAAN POTENSIAL (AGROPOLITAN, MINOPOLITAN) | | | | - | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | | | | | | | | | | |
| 31 | TERSEDIAANYA JPU SOLAR CHEL | | | | - | 10 UNIT | - | - | 11 UNIT | | | | | | | | | | |
| 32 | TERSEDIAANYA KONSTRUKSI SARANA&PRASARANA PERUMAHAN/PEMUKIMAN | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 33 | TERLAKSANANYA MONITORING PERENC.BIDANG PERKIM | | | | - | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 34 | TERLAKSANANYA PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE BIDANG PERKIM | | | | - | 1 DOK | 1 DOK | 1 DOK | 1 DOK | | | | | | | | | | |
| 35 | TERLAKSANANYA MONITORING,EVALUASI&PELAPORAN BIDANG PERKIM | | | | - | 1 DOK | 1 DOK | 1 DOK | 1 DOK | | | | | | | | | | |
| 36 | TERCIPTANYA LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG SEHAT | | | | - | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | | | | | | | | | | |
| 37 | TERLAKSANANYA PENATAAN KAWASAN KUMUH | | | | 0 | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | 1 KWS | | | | | | | | | | |
| 38 | TERWUJUDNYA KESERASIAN ANTARA KAWASAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN BERIMBANG DI DALAM WILAYAH DAERAH | | | | 0 | 1 DOK | 0 | 0 | 1 DOK | | | | | | | | | | |
| 39 | TERSEDIAANYA SALURAN DRAINASE/GORONG2 | | | | 0 | 12 PAKET | 13 PAKET | 14 PAKET | 15 PAKET | | | | | | | | | | |
| 40 | TERPELIHARANYA SALURAN DRAINASE/GORONG2 | | | | 0 | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 41 | TERSEDIAANYA TEMBOK PENAHAN&SALURAN DRAINASE | | | | 0 | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | | | |
| 42 | TERLAKSANANYA PENGUMPULAN DATA JUMLAH MENINGGAL&RIWAYAT PEMAOKAMAN | | | | 0 | 4 LOKASI | 4 LOKASI | 4 LOKASI | 4 LOKASI | | | | | | | | | | |
| 43 | TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN SARANA&PRASARANA | | | | 0 | 4 LOKASI | 4 LOKASI | 4 LOKASI | 4 LOKASI | | | | | | | | | | |

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

| Program/Kegiatan | Anggaran pada tahun ke- | | | | | Realisasi anggaran pada tahun ke- | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke- (dalam juta) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--|-----------|------------|------------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | - | 792,482,560 | 916,368,000 | 419,054,000 | - | - | 740,285,293 | 915,050,245 | 412,157,000 | - | - | 93 | 100 | 98 | - | - | - |
| PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | | 58,000,000 | 73,700,000 | 59,700,000 | | | 51,330,793 | 73,700,000 | 52,949,000 | | | 89 | 100 | 89 | - | - | - |
| PENYEDIAAN JASA ADMINSTRASI KEUANGAN | | 153,850,000 | 157,950,000 | 136,800,000 | | | 139,800,000 | 156,650,000 | 136,800,000 | | | 91 | 99 | 100 | - | - | - |
| PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | | 32,570,560 | 24,948,000 | 19,141,000 | | | 30,520,000 | 24,948,000 | 19,141,000 | | | 94 | 100 | 100 | - | - | - |
| PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | | 29,077,000 | 33,822,000 | 28,736,000 | | | 29,077,000 | 33,822,000 | 28,736,000 | | | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | | 18,770,000 | 20,820,000 | 12,225,000 | | | 18,770,000 | 20,820,000 | 12,215,000 | | | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| PENYEDIAAN KOMPONEN INTSALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | | 3,540,000 | 4,727,000 | 2,527,000 | | | 3,540,000 | 4,727,000 | 2,527,000 | | | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | | - | 46,282,000 | | | | - | 46,282,000 | | | | - | - | 100 | - | - | - |
| PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | 36,800,000 | 39,990,000 | 26,975,000 | | | 34,370,000 | 39,980,000 | 26,975,000 | | | 93 | 100 | 100 | - | - | - |
| PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | | 26,875,000 | 26,979,000 | 15,620,000 | | | 26,875,000 | 26,979,000 | 15,620,000 | | | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI | | 433,000,000 | 487,150,000 | 117,330,000 | | | 406,002,500 | 487,142,245 | 117,194,000 | | | 94 | 100 | 100 | - | - | - |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | - | 389,894,600 | 124,160,000 | 60,993,000 | - | - | 322,073,232 | 122,069,525 | 59,277,500 | - | - | 83 | 98 | 97 | - | - | - |
| PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | | 61,567,200 | | | | | 25,076,200 | | | | | 41 | - | - | - | - | - |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | | 200,000,000 | 19,410,000 | | | | 180,000,000 | 19,400,000 | | | | 90 | 100 | - | - | - | - |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL | | 125,127,400 | 99,750,000 | 60,993,000 | | | 113,797,032 | 97,669,525 | 59,277,500 | | | 91 | 98 | 97 | - | - | - |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | | 3,200,000 | 5,000,000 | | | | 3,200,000 | 5,000,000 | | | | 100 | 100 | - | - | - | - |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | - | - | 12,500,000 | - | - | - | - | 12,500,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL | | - | 12,500,000 | | | | - | 12,500,000 | | | | - | - | 100 | - | - | - |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | - | 71,017,440 | 62,289,000 | 58,446,000 | - | - | 64,682,840 | 62,289,000 | 58,446,000 | - | - | 91 | 100 | 100 | - | - | - |
| PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | | 17,790,200 | | | | | 17,790,200 | | | | | 100 | - | - | - | - | - |
| PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (RKA/DPJ) SKPD | | 17,142,740 | | | | | 17,142,740 | | | | | 100 | - | - | - | - | - |
| PENYUSUNAN LAPORAN KERJA (RENJA) SKPD | | 16,319,300 | | | | | 16,319,300 | | | | | 100 | - | - | - | - | - |
| PENATAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARISASI BARANG | | 19,765,200 | 17,627,000 | | | | 13,430,600 | 17,627,000 | | | | 68 | 100 | - | - | - | - |
| PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | | | 14,186,000 | | | | | 14,186,000 | | | | - | - | 100 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|---|-----|-----|-----|--|--|--|
| PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN | | | 30,476,000 | 58,446,000 | | | 30,476,000 | 58,446,000 | | | - | - | 100 | 100 | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN/PERMUKIMAN | - | 421,455,000 | 636,851,000 | 232,435,000 | - | - | 318,678,750 | 636,851,000 | 231,967,500 | - | - | 76 | 100 | 100 | | | |
| FASILITASI DAN STIMULASI REHABILITASI RUMAH MASYARAKAT KURANG MAMPU | | 306,455,000 | 545,200,000 | 232,435,000 | | | 266,069,100 | 545,200,000 | 231,967,500 | | | 87 | 100 | 100 | | | |
| PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) | | 80,000,000 | | | | | 22,006,650 | | | | | 28 | - | - | | | |
| IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN | | 35,000,000 | | | | | 30,603,000 | | | | | 87 | - | - | | | |
| TIM TERPADU SURVEVISI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) | | | 91,651,000 | | | | 91,651,000 | | | | | - | 100 | - | | | |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM&LIMBAH | - | - | 2,602,680,000 | 53,450,000 | - | - | 2,601,974,555 | 53,450,000 | | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| PERENCANAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | | | 100,000,000 | 53,450,000 | | | 99,810,000 | 53,450,000 | | | | - | 100 | 100 | | | |
| PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH | | | 2,502,680,000 | | | | 2,502,164,555 | | | | | - | 100 | - | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN BIDANG PERKIM | - | 25,000,000 | 16,189,000 | 139,320,000 | - | - | 21,463,500 | 16,176,000 | 139,320,000 | - | - | 86 | 100 | 100 | | | |
| KOORDINASI PERENC.BIDANG PERKIM | | | | 39,320,000 | | | | 39,320,000 | | | | - | - | 100 | | | |
| PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE BIDANG PERKIM | | 25,000,000 | | 100,000,000 | | | 21,463,500 | 100,000,000 | | | | 86 | - | 100 | | | |
| MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BIDANG PERUMAHAN | | | 16,189,000 | | | | 16,176,000 | | | | | - | 100 | - | | | |
| PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | - | 600,000,000 | 479,684,000 | - | - | 62,250,000 | 479,684,000 | - | | - | - | 10 | 100 | - | | | |
| PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PENGUSAHAAN TANAH | | 600,000,000 | 479,684,000 | | | 62,250,000 | 479,684,000 | | | | | 10 | 100 | - | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | - | 80,000,000 | - | - | - | 80,000,000 | - | - | | - | - | 100 | - | - | | | |
| PENGUMPULAN, UPDATING, DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | | | | | | 100 | - | - | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR | - | 34,700,400 | 15,351,000 | - | - | 25,204,400 | 15,351,000 | - | | - | - | 73 | 100 | - | | | |
| PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH | | 17,600,200 | | | | 12,304,200 | | | | | | 70 | - | - | | | |
| PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS | | 17,100,200 | 15,351,000 | | | 12,900,200 | 15,351,000 | | | | | 75 | 100 | - | | | |
| PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE & GORONG-GORONG | - | 478,365,000 | 2,428,271,000 | - | - | 478,465,000 | 2,426,016,000 | - | | - | - | 100 | 100 | - | | | |
| PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE&GORONG GORONG | | 478,365,000 | 2,428,271,000 | | | 478,465,000 | 2,426,016,000 | | | | | 100 | 100 | - | | | |
| PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | - | 30,000,000 | 86,250,000 | 40,000,000 | - | - | 30,000,000 | 58,293,600 | 39,982,000 | - | - | 100 | 68 | 100 | | | |
| KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | 30,000,000 | 86,250,000 | 40,000,000 | | | 30,000,000 | 58,293,600 | 39,982,000 | | | 100 | 68 | 100 | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH | - | 206,585,000 | - | 116,850,000 | - | - | 205,143,000 | - | 116,850,000 | - | - | 99 | - | 100 | | | |
| PENDUKUNG KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) | | | | 116,850,000 | | | | 116,850,000 | | | | - | - | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------------|---|---|---|-------------|----------------------|---|---|---|---|----|------------|---|---|---|---|
| PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | | 206,585,000 | | | | | 205,143,000 | | | | | | 99 | - | - | - | - | - |
| PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN/PERKOTAAN | - | - | 823,325,000 | - | - | - | - | 823,325,000 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| PENGADAAN KONSTRUKSI SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN/PERMUKIMAN | | | 823,325,000 | | | | | 823,325,000 | | | | | | 100 | - | - | - | - |
| PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN | - | - | 1,409,222,000 | - | - | - | - | 1,409,222,000 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN | | | 1,409,222,000 | | | | | 1,409,222,000 | | | | | | 100 | - | - | - | - |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tantangan/Ancaman (Threat) yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan.
2. Keadaan masyarakat yang semakin kritis.
3. Keadaan wilayah Bengkulu Selatan yang rawan dengan bencana alam.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta memelihara aset negara, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk berswadaya.
5. Rendahnya sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat tentang pengetahuan kesehatan lingkungan.
6. Belum optimalnya penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan
7. Bidangnya.
8. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh
9. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
10. Globalisasi yang cenderung mempengaruhi secara langsung terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat

Peluang (Opportunity) yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1. Adanya Undang-undang nomor 22 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999.
2. Adanya potensi sumber daya alam yang belum dikelola dan di manfaatkan secara maksimal.
3. Adanya aset daerah yang masih dapat dikembangkan.
4. Tersebar nya lingkungan pemukiman penduduk.
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana
6. transportasi, peralatan kantor.
7. Masyarakat Yang Semakin kritis dan proaktifnya terhadap tuntutan pembangunan
8. Daerah.
9. Kemajuan Dan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat menunjang dalam menyusun produk-produk perencanaan.
10. Tersedianya pusat pendidikan, penelitian, Pelatihan dan pengembangan IPTEK yang Berguna untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.

Dari Faktor faktor diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa Faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, adalah:

1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya di bidang perencanaan
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Disperkim dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan penambahan pegawai baru yang dibutuhkan
3. Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis
4. Maupun fungsional
5. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan
6. pemeliharaan yang baik
7. Peningkatan ketersediaan data pembangunan yang Sistematis, Akurat dan Akuntabel
8. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil pembangunan daerah
9. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
10. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT)
11. Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk
12. rencana induk pembangunannya
13. Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu
14. Mengikuti perkembangan teknologi terkini Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya di bidang perencanaan
15. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil pembangunan daerah

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Keberadaan Disperkim sebagai pelaksana tugas sarana dan prasarana serta infrastruktur, memiliki Tugas dan Fungsi dalam memelihara Aset/Bangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang sudah ada. Selain itu Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman juga mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengoptimalkan tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur tersebut, guna mendukung pengembangan sektor pertumbuhan Ekonomi untuk memacu terwujudnya Masyarakat yang maju dan sejahtera. Pelaksanaan Pembangunan yang di laksanakan diharapkan semakin Terarah, Akurat, dan Terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Selain itu Disperkim Hendaknya menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan antara dinas/instansi yang satu dengan yang lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Disperkim sebagai lembaga yang dititik beratkan pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah harus selalu terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan Aspirasi pengguna layanan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelayanan Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|--|
| 1. | Masih adanya permukiman kumuh dan rentan kumuh | Permukiman yang tidak layak huni, kualitas bangunan dan sarana yang tidak memenuhi syarat | - Minimnya pelayanan prasarana dan sarana di permukiman kumuh dan rentan kumuh - Kemiskinan dan Kesadaran |
| 2. | Banyaknya rumah tidak layak huni | Kurangnya pelayanan perumahan bagi MBR | Kemiskinan |
| 3. | Kurangnya PSU Perumahan | Kurangnya PSU yang layak pada perumahan. | Kepemilikan aset PSU perumahan belum menjadi aset Pemda |

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah yang menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta-BS.

Sementara Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing.
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap renstra dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun Faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra OPD .

| Penghambat | Pendorong |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta memelihara aset negara, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk berswadaya. 2. Rendahnya sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat tentang pengetahuan kesehatan lingkungan. 3. Belum optimalnya penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Bidanganya. 4. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. 5. Globalisasi yang cenderung mempengaruhi secara langsung terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi sumber daya alam yang belum dikelola dan di manfaatkan secara maksimal dan Adanya aset daerah yang masih dapat dikembangkan dengan adanya properda Kab.Bengkulu selatan. 2. Tersebarnya Lingkungan Permukiman Penduduk. 3. Adanya Undang undang Nomor 5 Tahun 2014. 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor serta Tersedianya pusat pendidikan, penelitian, Pelatihan dan pengembangan IPTEK yang Berguna untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme. 5. Masyarakat Yang Semakin kritis dan proaktifnya terhadap tuntutan pembangunan Daerah. 6. Kemajuan Dan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat menunjang dalam menyusun produk-produk perencanaan. |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan lingkungan permukiman yang sehat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa dating. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dituangkan dalam peraturan di daerah
2. Pengembangan kebijakan penyediaan rumah tinggal, sarana dan prasarana serta utilitas umum (PSU) perumahan dituangkan dalam peraturan di daerah.
3. Penyediaan atas peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
4. Penyediaan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui fasilitas pengembangan perumahan untuk MBR
5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Disperkim selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam table di halaman berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke- | | | | |
|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman | Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman | Persentase peningkatan kawasan permukiman yang berkualitas | 7% | 14% | 25% | 40% | 60% |
| | | Persentase peningkatan rumah layak huni | 10.00% | 20.00% | 40.00% | 70.00% | 90.00% |
| Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD | Meningkatnya kualitas perencanaan, kualitas keuangan dan kualitas administrasi kepegawaian | Capaian Nilai AKIP | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | Capaian Nilai RB | B | B | B | B | B |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Disperkim yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta Rencana Program Prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur komprehensif tentang bagaimana Disperkim mencapai tujuan dan sasaran yang Efektif dan Efisien.

Strategi dan arah kebijakan Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

| Visi | : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berdasarkan CINTA-BS | | |
|--|--|--|--|
| Misi 3 | : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas dan Prioritas yang Berkeadilan Serta Berwawasan Lingkungan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Pembangunan infrastruktur penanganan kawasan dan permukiman kumuh | Program APBN PISEW, SANDES, KOTAKU dan Kegiatan POKIR APBD |
| | Meningkatnya kualitas perumahan | 1. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan dan kawasan permukiman 2. Koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun di luar daerah untuk penyelenggaraan Bidang Perumahan yang berkualitas | 1. Penyediaan rumah layak huni 2. koordinasi penyelenggaraan bidang perumahan 3. Penyusunan Raperda/Perda tentang penyelenggaraan keserasian kawasan perumahan dan lingkungan hunian berimbang |
| Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD | Meningkatnya kualitas perencanaan, kualitas keuangan dan kualitas administrasi kepegawaian | 1. optimalisasi penggunaan dana/anggaran di Sekretariat 2. Peningkatan kapasitas SDM dan Penambahan personel 3. Perencanaan yang berkualitas | 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan pemutakhiran peralatan kantor 2. Pendidikan dan pelatihan formal/informal serta rekrutmen SDM yang berkualitas |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif:

1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIM KUMUH
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
 - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - d. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Secara rinci program dan kegiatan, indicator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada table 6.1.

| No. Urut | Kategori | Kode | Program dan Kegiatan TA dan Kegiatan | Indikator Kinerja Utama, Sasaran, dan Output Kegiatan, Sub Kegiatan | Estimasi Biaya dan Anggaran | Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan | |
|----------|----------|----------------|--|---|-----------------------------|---|-----|
| | | | | | | Tahun 2021 | |
| | | | | | | Target | RP |
| | | | Peningkatan Perumahan dan Fasilitas Dasar dan Fasilitas Perumahan di kawasan permukiman informal (KIP) di Kota Bima | | | | |
| | | 1.2.1.1.1.2001 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2002 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2003 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2004 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2005 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2006 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2007 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2008 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2009 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2010 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2011 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2012 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2013 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2014 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2015 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2016 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2017 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2018 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2019 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |
| | | 1.2.1.1.1.2020 | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan | 1.200.000.000 | 5.200.000 | 100 |

| No. Urut | Kategori | Kode | Program dan Kegiatan TA dan Kegiatan | Indikator Kinerja Utama (IKU), Sasaran, dan Output Kegiatan, Sub Kegiatan | Estimasi Biaya dan Dana | Target Kinerja dan Realisasi Kinerja | |
|----------|----------|----------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | |
| | | | | | | IKU | RP |
| | | 1.2.01.1.2.001 | Pada masa Perencanaan, kegiatan "Membantu Pemukiman Desa" | Lamp. Permukiman, Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 2.000 | 1.000 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.002 | Pada masa Pelaksanaan, kegiatan "Membantu Pemukiman Desa" | RP 1.2.01.1.2.002 Pelaksanaan Kegiatan "Membantu Pemukiman Desa" | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.003 | Pada masa Penyelesaian, kegiatan "Membantu Pemukiman Desa" | RP 1.2.01.1.2.003 Penyelesaian Kegiatan "Membantu Pemukiman Desa" | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.004 | PADANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN (PKP) | | | | |
| | | 1.2.01.1.2.005 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | | | | |
| | | 1.2.01.1.2.006 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.006 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.007 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.007 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.008 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.008 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.009 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.009 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.010 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.010 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.011 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.011 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.012 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.012 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.013 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.013 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.014 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.014 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.015 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.015 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.016 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.016 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.017 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.017 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.018 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.018 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.019 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.019 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.2.01.1.2.020 | Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | RP 1.2.01.1.2.020 Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan dana Desa, RT, RW, Desa, RT, RW, Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| Kategori | Sub-kategori | Kode | Tipe/Spesifikasi/Detail | Merk/Spesifikasi/Detail | Merk/Spesifikasi/Detail | Unit Pengukuran | Rincian Biaya (Rp) | | | | | | | | Total (Rp) | | | |
|----------|--------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|--------|------|
| | | | | | | | Bahan | | Tenaga | | Alat | | Lain-lain | | Jumlah | Tipe | Jumlah | Tipe |
| | | | | | | | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 8 Dok | 9 Dok | 8 Dok | 8 Dok | 8 Dok | 8 Dok |
| 2 | Jumlah Dokumen Perencanaan Disperkim | | 6 Dok | 7 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok |
| 3 | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok |
| 4 | Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan | | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang |
| 5 | Jumlah petugas administrasi yang melaksanakan tugas | | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang |
| 6 | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Disperkim | | - | 40 Stel | - | - | - | - |
| 7 | Dokumen SOP, SKM, Laporan Kinerja dan data urut kepegawaian (DUK) | | 4 Dok | 3 Dok | 4 Dok | 3 Dok | 4 Dok | 4 Dok |
| 8 | Terpeliharanya website Disperkim dan id lapor Tersedianya sasaran kinerja pegawai dan data rekon SKP | | 1 Kali & 1 Dok | 1 Kali & 1 Dok | 1 Kali & 1 Dok | 1 Kali & 1 Dok | 1 Kali & 1 Dok | 1 Kali & 1 Dok |
| 9 | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 3 Orang | 4 Orang | 5 Orang | 6 Orang | 7 Orang | 7 Orang |
| 10 | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | | 20 Unit | 20 Unit | 25 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit |
| 11 | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor | | 40 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit |
| 12 | Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor yang dibutuhkan | | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 13 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | | 23.000 Lembar | 23.000 Lembar | 23.000 Lembar | 23.000 Lembar | 23.000 Lembar | 23.000 Lembar |
| 14 | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | 3600 Eksamplar | 3600 Eksamplar | 3600 Eksamplar | 3600 Eksamplar | 3600 Eksamplar | 3600 Eksamplar |
| 15 | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah | | 15 Kali | 15 Kali | 15 Kali | 15 Kali | 15 Kali | 15 Kali |
| 16 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 5 Unit | - | - | - | - | - |
| 17 | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | | 6 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit |
| 18 | Jumlah Aset Tetap | | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit |
| 19 | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya | | - | - | 1 Unit | - | - | - |
| 20 | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor | | 1 Unit | - | - | - | - | - |
| 21 | Jumlah Daya Listrik dan Air yang Dibutuhkan | | 48.000 Kwh | 48.000 Kwh | 48.000 Kwh | 48.000 Kwh | 48.000 Kwh | 48.000 Kwh |
| 22 | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang digunakan | | 8 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 8 Unit |
| 23 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara | | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit |
| 24 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara | | 1 Unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| 25 | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | | 2 Unit | - | - | 2 Unit | - | - |
| 26 | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | | 1 Unit | - | - | - | - | - |
| 27 | Jumlah Dokumen Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembanagan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28 | Perda & Perbup ttg pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh | | 1 Dok | 2 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok |
| 29 | Dokumen RP2KPKP, Perbup dan Perda Kawasan Kumuh | | 1 Dok | - | 3 Dok | - | - | - |
| 30 | Meningkatkan kesadaran Masyarakat ttg permukiman Kumuh dengan cara sosialisasi Permen, Perda dan Perbup | | 2 Kec |
| 31 | Memperjelas batasan/ wewenang tupoksi OPD dalam penanganan kawasan permukiman kumuh | | 2 Kali |
| 32 | Updating data Kawasan Permukiman Kumuh/ Revisi SK Kumuh | | - | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok |
| 33 | Persentase Rumah Layak Huni | | 100 | 125 | 150 | 200 | 220 | 220 |
| 34 | Data Base Usulan dan Dokumen DED Usulan | | 5 Dok |
| 35 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Diperbaiki | | 150 Unit | 175 Unit | 195 Unit | 205 Unit | 250 Unit | 250 Unit |
| 36 | Kerjasama dengan Pihak Kementrian dan OPD Lain dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | | 2 Kali | 2 Kali | 80 | 2 Kali | 80 | 80 |
| 37 | Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase dan jalan Lingkungan (10 km/ 5Th) | | 4 Km |
| 38 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Telah diperbaiki di Luar Permukiman Kumuh. | | 15 Unit | 20 Unit | 35 Unit | 50 Unit | 65 Unit | 65 Unit |
| 39 | Pembangunan/ Rehabilitasi jalan lingkungan dan drainase (10 km/5 Th) | | 4 Km |
| 40 | Kerjasama Dengan Pihak Kementrian Dan Opd Lain Dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Psu Di Luar Permukiman Kumuh | | 2 Kali |
| 41 | Bantuan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan MBR | | 10 Kali |
| 42 | Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang dan PSU yang telah menjadi Aset | | 1 Dok | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok |
| 43 | Program PISEW, SANDES, KOTAKU (Pembangunan PSU bersumber dana APBN) | | 6 Keg |
| 44 | Dokumen Laporan Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah | | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | 1 Dok |
| 45 | Dokumen data Lahan -Lahan Potensial Sebagai Lokasi Perumahan | | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | 1 Dok |
| 46 | Dokumen Data Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | 1 Dok | - | - | 1 Dok | - | 1 Dok |
| 47 | Dokumen Data Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Pemerintah | | 1 Dok | - | 1 Dok | - | - | 1 Dok |
| 48 | Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus | | 1 Dok | - | - | 1 Dok | - | 1 Dok |
| 49 | Rumah korban bencana yang telah direhabilitasi | | 5 Unit | - | 6 Unit | - | 8 Unit | 8 Unit |
| 50 | Dokumen penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED)bagu rumah korban bencana atau relokasi program | | 1 Dok | - | - | - | - | 1 Dok |
| 51 | Lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | | 1 Ha | - | - | - | - | 1 Ha |
| 52 | Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | 20 Unit |
| 53 | Terlaksananya pembangunan rumah susun untuk pengelola kelembagaan dan pemilik/ penghuni rumah susun | | 1 Unit |
| 54 | Terlaksananya pembangunan rumah khusus | | 30 Unit |
| 55 | Pembuatan dokumen peraturan daerah tentang penatausahaan pemanfaatan rumah susun dan rumah khusus | | 1 Dok | - | - | 1 Dok | - | 1 Dok |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 56 | Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik | | 1 Kali |
| 57 | Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan | | 5 Kali |

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku rencana strategis (renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka renstra 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan rencana strategis (renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam rencana kerja (renja) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2021-2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan maka penyusunan renja wajib berpedoman pada renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan tingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Ir. SILUSTERO, MM

NIP. 19651005199503 1 003